



DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 28 /Lap-VIII/BAP/DE/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

Nama : Nicodemus Rahayaan, S.Th
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan
PASTI INDONESIA
NIK : 9203012710840002

Bertindak atas nama Lembaga Perhimpunan PASTI Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Yang beralamat di Jalan Fakfak-Kokas Kampung Wrikapal RT/RW. 001/000 Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor**

Terhadap

- 1.1. Nama : Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H. (Terlapor 1)
- 1.2. Nama : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM. (Terlapor 2)
- 1.3. Nama : Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Terlapor 3)
- 1.4. Nama : Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. (Terlapor 4)
- 1.5. Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. (Terlapor 5)
- 1.6. Nama : Dr. Manahan M.P.S., S.H., M.Hum. (Terlapor 6)
- 1.7. Nama : Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. (Terlapor 7)
- 1.8. Nama : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (Terlapor 8)
- 1.9. Nama : Dr. Daniel Yusmic. P. Foekh, S.H., M.H. (Terlapor 9)

Masing-masing sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Hakim Terlapor.**

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 8 April 2021 dan surat perbaikan bertanggal 28 April 2021;
- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 26 April 2021;
- 2.3. Membaca penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor melalui keterangan tertulis bertanggal 11 Juni 2021;
- 2.4. Memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pelapor;

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisannya, Pelapor menyampaikan laporan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN DEWAN ETIK

Berdasarkan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 dalam bagian ketiga pasal 5 menjelaskan bahwa “Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Etik memiliki wewenang untuk” :

- a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a;
- b. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor, atau Hakim Terduga, Pelapor, serta pihak lain yang berkaitan;
- c. Memberikan teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a;
- d. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
- e. Mengusulkan kepada Mahkamah untuk membebas-tugaskan sementara sebagai Hakim Konstitusi terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON/PELAPOR

- a. Bahwa berdasarkan Bab IV TATA CARA PEMERIKSAAN OLEH DEWAN ETIK Bagian Kesatu Laporan dan Informasi pasal 9 ayat 1. Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi

mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun diluar penanganan perkara konstitusi.

- b. Bahwa pemohon adalah Ketua Umum Perhimpunan PASTI Indonesia yang merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang selama ini konsern menangani sejumlah persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan sosial politik yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- c. Bahwa berdasarkan hasil putusan MK dalam Sidang Gugatan PHPU atas perkara NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021, maka selaku Pemohon kami melihat bahwa telah terjadi dugaan mengesampingkan proses perolehan suara yang tidak dilihat sebagai sesuatu yang substansi oleh Hakim Konstitusi dalam membuat keputusan hukum terhadap perkara NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemohon Dewan Etik berwenang memeriksa dan mengadili Hakim Konstitusi dalam memutuskan perkara NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEMOHON/PELAPOR

- a. Bahwa berdasarkan Bab IV TATA CARA PEMERIKSAAN OLEH DEWAN ETIK Bagian Kesatu Laporan dan Informasi pasal 9 ayat 2. Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara *a quo* diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi.
- b. Bahwa Laporan yang tidak terkait dengan perkara konstitusi dapat dilakukan sewaktu-waktu selama Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Dewan Etik masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Hakim Konstitusi dalam memutuskan sebuah perkara Gugatan harus berdasarkan asas hukum acara MK. Sebagaimana menurut Maruarar

Siahaan, salah satu Hakim Konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk di dengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*). Sehingga berdasarkan 7 (tujuh) asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pemohon melihat bahwa dalam putusan perkara NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021 semestinya objek perkara yang dilihat tidak hanya berfokus pada perkara perolehan dan/atau perselisihan hasil suara namun semestinya proses bagaimana mendapatkan dan/atau memperoleh hasil suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semestinya di lihat sebagai pokok utama pengambilan keputusan.

- b. Bahwa PHPU atas perkara NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah diputuskan oleh Hakim Konstitusi sejatinya perlu memperhatikan fakta-fakta yang diajukan pemohon dalam sidang gugatan serta tidak menjadikan ambang batas 2 persen sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengingat hasil perolehan suara yang didapatkan baik oleh Pasangan Calon Kepala Daerah sesungguhnya melalui sebuah praktek-praktek politik yang sarat dengan sejumlah ketimpangan hukum.
- c. Bahwa Perhimpunan PASTI Indonesia menduga ada kecenderungan kuat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan beberapa perkara PHPU berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sehingga kurang berfokus kepada proses memperoleh suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Misalnya saja dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021. Kabupaten Fakfak – Provinsi Papua Barat dengan pemohon : **Samaun Dahlan, S.Sos, M.AP dan Clifford H. Ndandarmana, SE** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu). Dimana dalam praktek mendapatkan suara ada kecenderungan tindakan yang inkonstitusional seperti : Black Campaign; Money Politik; dan pemalsuan dokumen.

- e. Bahwa sebagian besar perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi dengan dan tanpa memperhatikan proses perolehan suara, tentu dapat menimbulkan asumsi publik bahwa ruang kemenangan politik di MK bisa diraih oleh termohon, jika telah melebihi ambang batas 2 % perolehan suara.
- f. Bahwa PASTI Indonesia telah dua (2) kali menyurati Ketua Mahkamah Konstitusi dengan perihal Tanggapan dan Jawaban Terhadap Surat No.21/MLF/B/XII/2020 oleh Master Lawyer LawFirm yang berisi Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kab Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Pada Tanggal 17 Desember 2020, yang isinya menyampaikan sejumlah fakta kecurangan pemilu yang terjadi di Kabupaten Fakfak oleh Pihak Terkait Untung Tamsil, S.Sos, M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE, MM mulai dari Money Politik, Black Campaign, Perमुfakatan Jahat, hingga kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) namun Majelis Hakim belum dan/atau tidak memperhatikan surat PASTI Indonesia. (Lampiran 1 tanda terima dan bukti surat perihal *tanggapan dan jawaban terhadap surat No.21/MLF/B/XII/2020 oleh master lawyer lawfirm yang berisi permohonan pembatalan keputusankpud kab fakfak tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020*)
- g. Bahwa Ketua Dewan Pembina PASTI Indonesia Arlex Susanto Long Wu/Lex telah 2 (dua) kali melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi yang isinya meminta Mahkamah Konstitusi menghadirkannya untuk mendengarkan keterangan secara online, sehingga melalui kesaksian dan/atau keterangan yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan keputusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkara PPHU NOMOR 113/PPH.BUP-XIX/2021. (Lampiran 2 tanda terima dan bukti surat kepada Mahkamah Konstitusi perihal permohonan untuk dapat menjadi saksi secara virtual dalam perkara 113/PPH.BUP-XIX/2021, terkait sengketa Pilkada Fakfak).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran ringan. Dan/atau Mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengusulkan pembebas tugas Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tersebut.
- h. Selain itu proses sebagaimana telah diuraikan di atas, patut menjadi catatan evaluasi dalam rangka melakukan revisi terhadap Undang-undang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Atau

Apabila Dewan Etik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

VI. Bukti yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda berupa lampiran-lampiran:

4. POKOK-POKOK PENJELASAN DAN PEMBELAAN HAKIM TERLAPOR MELALUI KETERANGAN TERTULIS

Sehubungan dengan surat Nomor 011/DEHK/U.02/VI/2021, perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 2 Juni 2021, terkait dengan adanya laporan yang diterima oleh Dewan Etik terhadap Hakim Konstitusi dari Saudara Nicodemus Rahayaan, S.Th., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan PASTI Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan surat Nomor 026/LAPORAN/DEWAN-ETIK MK

RI/DPP-PASTINDO/IV/2021, perihal Perbaikan Laporan PASTI Indonesia Nomor 011/SRT/DEWAN ETIK MK-RI/DPP-PASTINDO/IV/2021, tertanggal 18 April 2021, perihal: Melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengambilan Keputusan Yang Tidak Melanjutkan Sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Fakfak hanya karena persoalan ambang batas perolehan suara, padahal ada dugaan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, bertanggal 28 April 2021, yang ditujukan Kepada Yang Mulia Dewan Etik Hakim Konstitusi RI, terhadap Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Fakfak), dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan guna terciptanya rasa keadilan sesuai dengan sistem demokratisasi Pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 juga mengacu kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Perhimpunan Persatuan Aksi Untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (Perhimpunan PASTI Indonesia) menduga telah terjadi pengesampingan proses perolehan suara yang tidak dilihat sebagai sesuatu yang substansi oleh Hakim Konstitusi dalam membuat keputusan hukum terhadap perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021.

Menurut Mahkamah, Perhimpunan PASTI Indonesia bukan merupakan Pihak dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga tidak ada kewajiban bagi Mahkamah untuk menanggapi permohonan yang diajukan oleh Perhimpunan PASTI Indonesia.

- c. Objek perkara yang dilihat tidak hanya berfokus pada perkara perolehan dan/atau perselisihan hasil suara namun proses bagaimana mendapatkan dan/atau memperoleh hasil suara dalam Pemilihan Kepada Daerah yang semestinya dilihat sebagai pokok utama pengambilan keputusan, Hakim Konstitusi sejatinya perlu memperhatikan fakta-fakta yang diajukan Pemohon dalam sidang gugatan serta tidak menjadikan ambang batas 2% sebagai dasar pengambilan keputusan, mengingat hasil perolehan suara yang didapatkan baik oleh pasangan calon kepala daerah melalui praktik-praktik politik yang sarat dengan sejumlah ketimpangan hukum, serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan suara ada kecenderungan tindakan yang inkonstitusional seperti *black campaign*, *money politics*, dan pemalsuan dokumen.

Mahkamah memberikan tanggapan, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang apabila menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak mendukung atau tidak ada relevansinya dengan perkara maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya.

- d. Terkait dengan permohonan Perhimpunan PASTI Indonesia yang menyatakan bahwa Perhimpunan PASTI Indonesia telah dua kali menyurati Ketua Mahkamah Konstitusi dengan surat Nomor 008/DEHK/U.02/IV/2021, perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 30 April 2021 dan surat Nomor 010/DEHK/U.02/V/2021, perihal Permintaan Penjelasan, bertanggal 20 Mei 2021.

Mahkamah menjelaskan bahwa Perhimpunan PASTI Indonesia bukan merupakan Pihak dalam proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati Fakfak dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga tidak ada kewajiban bagi Mahkamah untuk menanggapi permohonan yang diajukan oleh Perhimpunan PASTI Indonesia.

- e. Terkait dengan permohonan Perhimpunan PASTI Indonesia yang menyatakan bahwa, Ketua Dewan Pembina PASTI Indonesia, Arlex Susanto Long Wu/Lex telah dua kali melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi yang isinya meminta Mahkamah Konstitusi menghadirkan Saudara Lex sebagai saksi untuk didengar keterangannya secara *online*, sehingga melalui kesaksian dan/atau keterangan yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan keputusan oleh Majelis Hakim Konstitusi atas penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati Fakfak dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021.

Mahkamah menjelaskan bahwa, hingga saat ini Mahkamah tidak pernah menerima surat yang diajukan oleh Saudara Arlex Susanto Long Wu/Lex ataupun diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara ini sebagai saksi. Sepanjang Saudara Arlex Susanto Long Wu/Lex diajukan sebagai saksi oleh yang bersangkutan atau para pihak dan kesaksiannya didengar dipersidangan, maka kesaksian atau keterangannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan, itupun apabila ada relevansinya dengan dalil dalam permohonan Pemohon. Oleh karena Saudara Arlex Susanto Long Wu/Lex bukan merupakan pihak atau saksi dalam perkara ini, sehingga kesaksian atau keterangannya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan dimaksud.

2. Bahwa selain surat Nomor 026/LAPORAN/DEWAN-ETIK MK RI/DPP-PASTINDO/IV/2021, bertanggal 28 April 2021, yang ditujukan Kepada Yang Mulia Dewan Etik Hakim Konstitusi RI, telah ternyata terdapat beberapa surat yang dapat Mahkamah berikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan surat Nomor 001/MK_RI/Informasi, Tanggapan dan Jawaban PASTI Indonesia/DPP/I/2021, perihal Tanggapan dan Jawaban Terhadap Surat Nomor 21/MLF/B/XII/2020 oleh Master Lawyer LawFirm yang berisi Permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten

Fakfak tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, bertanggal 11 Januari 2021, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI, diajukan oleh Saudara Susanto (Arlex Long Wu/Lex).

Mahkamah memberikan tanggapan bahwa terkait dengan proses pelanggaran, temuan, dan laporan sengketa Pilkada yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, bukan merupakan kewenangan Mahkamah, tetapi dilaksanakan oleh Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat diteruskan ke Gakkumdu setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan.

Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan. Ketentuan Pasal 131 ayat (3) UU Pemilihan menyatakan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- 4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Saudara Susanto (Arlex Long Wu/Lex) menyimpulkan bahwa dalam Pilkada Fakfak 2020 telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Paslon Utoyah tidak layak menjadi pemimpin di Kabupaten Fakfak karena menumbalkan orang lain (dalam hal ini Saudara Susanto), dengan mempergunakan video Saudara Susanto guna melanggar aturan KPU, serta Saudara Susanto bersama Perhimpunan PASTI Indonesia akan melakukan pelaporan pidana.

Menurut Mahkamah, terhadap permasalahan tersebut telah diatur jalur-jalur hukum untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Saudara Susanto dapat menggunakan jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Terkait dengan surat Nomor 002/MK_RI/Permohonan/II/2021, bertanggal 5 Februari 2021, perihal Permohonan untuk dapat menjadi Saksi Secara Virtual dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021, terkait sengketa Pilkada Fakfak, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI, diajukan oleh Saudara Susanto (Arlex Long Wu/Lex).

Mahkamah memberikan tanggapan bahwa, hingga saat ini dalam perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 (Kabupaten Fakfak), Majelis Hakim belum pernah menerima surat Saudara Susanto Nomor 002/MK_RI/ Permohonan/II/2021, bertanggal 5 Februari 2021 yang merupakan bagian dari berkas perkara dimaksud. Selain itu, permohonan Saudara Susanto sebagai saksi agar Mahkamah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk hadir secara virtual, harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi adalah keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Dengan demikian, di luar dari ketentuan yang diatur tersebut, Mahkamah tidak dapat mengakomodir saksi tersebut untuk didengar kesaksian atau keterangannya di persidangan.

- c. Surat Nomor 002/TIPIKOR.BARESKRIM/DPP-PASTINDO/III/2021, bertanggal 1 Maret 2021, perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Fakfak (Terlapor: Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.; Siti Maimunah, S.Sos.; & Karolina R. Duasue, S.E., yang ditujukan kepada KABARESKRIM MABES POLRI cq. Direktorat TIPIDKOR, yang diajukan oleh Saudara Nicodemus Rahayaan, S.Th.

Mahkamah memberikan tanggapan bahwa, terkait dengan adanya laporan, temuan, dan dugaan yang dilakukan oleh Perhimpunan PASTI Indonesia terhadap Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.; Siti Maimunah, S.Sos.; & Karolina R. Duasue, S.E., dalam surat tersebut Mahkamah hanya

sebagai tembusan, sehingga Mahkamah hanya membaca untuk diketahui dan tidak perlu ditanggapi.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

5. Pendapat Dewan Etik

Setelah mendalami dengan cermat laporan Pelapor beserta bukti yang diajukan, serta penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor, Dewan Etik berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Etik berterimakasih dan menghargai atas kepedulian Pelapor, bersama-sama Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi;
2. Bahwa setelah Dewan Etik memeriksa dan mendalami Laporan Pelapor beserta bukti-bukti yang disampaikan dalam Rapat Dewan Etik, Dewan Etik berpendapat bahwa identitas Pelapor, substansi Laporan, serta identitas Hakim Terlapor sudah jelas dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat dilanjutkan ke Rapat Pemeriksaan Dewan Etik untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor terkait isi Laporan Pelapor.
3. Bahwa setelah Dewan Etik memeriksa, mendalami bukti-bukti Pelapor dan memperhatikan tenggang waktu pengajuan laporan, Dewan Etik berpendapat bahwa laporan disampaikan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014;
4. Bahwa pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan tugas Dewan Etik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Dewan

Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

- a. Prinsip Independensi;
 - b. Prinsip Obyektivitas;
 - c. Prinsip Imparsialitas;
 - d. Prinsip Penghormatan kepada profesi Hakim Konstitusi;
 - e. Prinsip Praduga tidak Bersalah;
 - f. Prinsip Transparansi; dan
 - g. Prinsip Akuntabilitas.
5. Bahwa berdasarkan *Pasal 9 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi* menyatakan bahwa Pelapor memiliki *legal standing* sebagai berikut :
- (1) bahwa “*Laporan adalah laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi*”;
 - (2) menyatakan bahwa “*Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara a quo diucapkan dan Hakim Terlapor masih aktif sebagai Hakim Konstitusi*”;
 - (4) menyatakan bahwa “*Laporan akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan apabila:*
 - a) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik;
 - b) mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran identitas diri yang sah;
 - c) mencantumkan secara jelas identitas Hakim Terlapor;
 - d) memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan

- e) dalam Petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah.”
6. Bahwa substansi laporan diajukan berisi dugaan pelanggaran hukum acara dan kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, sebelum Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan terlebih dahulu disampaikan pertimbangan Dewan Etik yang telah didukung oleh dasar hukum, fakta dan bukti-bukti, sebagai berikut :
1. Bahwa Dewan Etik telah memeriksa isi laporan dan mendalami keterangan Pelapor Saudara Nicodemus Rahayaan, S.Th bertanggal 8 April 2021 dan surat perbaikan bertanggal 28 April 2021 serta mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 26 April 2021;
 2. Bahwa Dewan Etik telah membaca penjelasan Hakim Terlapor melalui surat penjelasan dan/atau pembelaan bertanggal 11 Juni 2021;
 3. Bahwa hal-hal yang sudah didalilkan oleh Pelapor telah di tanggapi dalam penjelasan tertulis Hakim Terlapor, termasuk adanya dugaan pelanggaran pidana yang menjadi wewenang lembaga di luar Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa laporan Pelapor tentang pelanggaran etik yang secara khusus mengacu secara rinci sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah tidak terbukti;
 5. Bahwa terkait dengan Permohonan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disyaratkan adanya pelanggaran berat atau Hakim Terlapor telah tiga kali melakukan pelanggaran ringan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 usul tersebut tidak dapat dipenuhi dan oleh karena itu ditolak;
 6. Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor untuk membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/ PHP.BUP-XIX/2021 Dewan

Etik menyatakan tidak berwenang melakukannya karena tidak menjadi bagian dari kewenangan Dewan Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas Dewan Etik menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran Kode Etik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) butir e pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

6. Kesimpulan dan Putusan Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan:

- 1) Pelapor memiliki *legal standing* untuk menyampaikan Laporan dan Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat Pemeriksaan Dewan Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksa Laporan dan Informasi;
- 2) Dalam pokok isi Laporan:

Tidak terbukti ada Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 oleh karenanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tidak terbukti Hakim Terlapor dalam Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 melakukan pelanggaran Kode Etik.

6.2 Putusan

- 1) **Tidak ada pelanggaran Kode Etik** yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor;
- 2) **Memulihkan nama baik Para Hakim Terlapor;**

7. Kesimpulan

Kesimpulan dan Putusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Syafii Maarif dan Sudjito selaku para Anggota, serta disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Hakim Terlapor; dan Pelapor.

Jakarta, 9 Juli 2021

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Achmad Sodiki

Para Anggota


Ahmad Syafii Maarif
Sudjito